



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Endra Wibawa als Endro bin Jumar (alm);**
2. Tempat lahir : Sumber Agung (Muba);
3. Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 004 Rw. 002 Desa Mulyo Asih (A5) Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa "**ENDRA WIBAWA ALS ENDRO BIN JUMAR (ALM)**" " bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 363 Ayat (2) K.U.H.Pidana
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**ENDRA WIBAWA ALS ENDRO BIN JUMAR (ALM)**," dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR Type 5D5-115 cc warna hitam, No Pol. 3287 SJ beserta STNK nya.  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Purwahyudi Bin Hadiwiyono**
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk "KHK"  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



---- Bahwa Terdakwa **ENDRA WIBAWA ALS ENDRO BIN JUMAR (ALM)**, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan sdr. Anton (DPO), pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat disamping rumah Saksi Purwahyudi Bin Hadiwiyo yang terletak Rt.004 Rw. 002, Desa Sumber Agung, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Vega ZR Type 5D5-115 cc warna hitam, No :Pol. 3287 SJ No.k : MH35D9203BJ125767, No.sin : 5D9-1125830 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Korban Purwahyudi Bin Hadiwiyo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.** dilakukan dengan cara sebagai berikut. : -----

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Saksi Korban akan memasukkan sepeda motornya yaitu sepeda motor merk Vega ZR Type 5D5-115 cc warna hitam, Nopol. 3287 SJ Noka : MH35D9203BJ125767, Nosin : 5D9-1125830 yang terparkir disamping rumah, tiba-tiba ketika Saksi Korban sampai disamping rumahnya, Saksi Korban mendapati bahwa sepeda motornya tersebut telah hilang;
- Bahwa benar Saksi Korban terakhir menggunakan sepeda motornya pada hari jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 13.00, dan Terdakwa memarkirkannya disamping rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar Saksi Korban mendapatkan informasi dari Saksi AHMAD YANI Alias OYEK dan Saksi SAMSU DUHA Alias NANUT yang menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 02.00 ketika para Saksi pulang dari memancing, para Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik Saksi Korban, bahkan ketika para Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapa Terdakwa, Terdakwa tidak menghiraukan dan malah menambah kecepatan sepeda motor dikendarainya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ENDRA WIBAWA ALS ENDRO BIN JUMAR (ALM)**, Saksi Korban Purwahyudi Bin Hadiwiyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).--- -----  
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) K.U.H.Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Purwahyudi bin Hadiwiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu soal terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wib disamping rumah Saksi di RT. 004 RW. 002 Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa dan Sdr. Anton serta teman Anton yang tidak Saksi tahu namanya, sedangkan Korbannya Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor Vega ZR;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara para pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena saat itu Saksi sedang berada didalam rumah menonton TV sambil berbaring;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor telah hilang pukul 01.00 WIB pada saat akan Saksi masukkan ke garasi ternyata sepeda motor telah hilang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor Saksi karena setelah kejadian Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendari sepeda motor Saksi lalu Saksi teriaki "Hoi";
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di rumah kosong milik keluarga Terdakwa di Talang Siku Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa posisi sepeda motor saat diambil oleh para pelaku berada di samping rumah Saksi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB sepulang dari Sholat Jumat;
- Bahwa saat diparkir sepeda motor Saksi kunci stang;
- Bahwa tempat diparkirkan sepeda motor tersebut adalah disamping rumah Saksi tepatnya disamping garasi mobil yang merupakan tempat tertutup karena rumah Saksi dikelilingi pagar;
- Bahwa pelaku dapat masuk kepekarangan rumah Saksi karena saat itu pintu pagar tidak ditutup;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara cash pada tahun 2011;
- Bahwa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut atas nama Saksi (Purwahyudi);
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian senilai 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Yani Als Oyek bin Kholil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu soal terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wib disamping rumah Sdr. Purwahyudi bin Hadiwiyono di RT. 004 RW. 002 Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa dan Sdr. Anton serta teman Anton yang tidak Saksi tahu namanya, sedangkan Korbannya Purwahyudi bin Hadiwiyono;
- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor Vega ZR;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut awalnya diberitahu oleh Sdr. Samsu Duha;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara para pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena saat itu Saksi sedang memancing di Desa Tenggara Keluang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pelakunya karena Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendari sepeda motor milik Korban dan Saksi tegur "Hoi" dijawab Terdakwa "Hoi";
- Bahwa Saksi berpapasan dengan Terdakwa tersebut sekitar pukul 02.00 WIB di jalan Plasma Sawit Desa Karya Maju A1 Keluang;
- Bahwa saat berpapasan dengan Terdakwa, saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Samsu Duha;
- Bahwa saat itu Saksi dan Sdr. Samsu Duha sepulang dari memancing;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas sepeda motor yang dipakai Terdakwa adalah milik Saksi Korban karena diterangi cah lampu sepeda motor Saksi dan Sdr. Samsu Duha;
- Bahwa saat berpapasan jaraknya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan helm;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Samsu Duha als Nanut bin Jaliludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu soal terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wib disamping rumah Sdr. Purwahyudi bin Hadiwiyono di RT. 004 RW. 002 Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa dan Sdr. Anton serta teman Anton yang tidak Saksi tahu namanya, sedangkan Korbannya Purwahyudi bin Hadiwiyono;
- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor Vega ZR;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut awalnya ketika Saksi mau berangkat bekerja ada warga mengatakan tadi malam telah terjadi pencurian sepeda motor dirumah Purwahyudi;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara para pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena saat itu Saksi sedang memancing di Desa Tenggaro Keluang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pelakunya karena Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendari sepeda motor milik Korban dan Saksi tegur "Hoi" dijawab Terdakwa "Hoi";

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berpapasan dengan Terdakwa tersebut sekitar pukul 02.00 WIB di jalan Plasma Sawit Desa Karya Maju A1 Keluang;
  - Bahwa saat berpapasan dengan Terdakwa, saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Ahmad Yani als Oyek;
  - Bahwa saat itu Saksi dan Sdr. Sdr. Ahmad Yani sepulang dari memancing;
  - Bahwa Saksi melihat dengan jelas sepeda motor yang dipakai Terdakwa adalah milik Saksi Korban karena diterangi cahaa lampu sepeda motor Saksi dan Sdr. Sdr. Ahmad Yani;
  - Bahwa saat berpapasan jaraknya sekitar 1 (satu) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wib disamping rumah disamping rumah Sdr. Purwahyudi bin Hadiwiyono di RT. 004 RW. 002 Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama Sdr. Anton serta teman Anton yang tidak Terdakwa tahu namanya, sedangkan Korbannya Purwahyudi bin Hadiwiyono;
- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor Vega ZR;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara Sdr. Anton dan temannya masuk kepekarangan rumah Korban kemudian didorong keluar halaman rumah Korban sampai kejalan, lalu sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa engkol/hidupkan lalu Terdakwa bawa pergi dari rumah Korban kemudian Terdakwa simpan di rumah kosong milik keluarga Terdakwa di Desa Talang Siku Sungai Lilin;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada di rumah kosong milik keluarga Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan;
- Bahwa merencanakannya pada saat Terdakwa bersama Sdr. Anton dan temannya kumpul di teras rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merencakannya dengan cara Sdr. Anton berkata kepada Terdakwa "Rumah siapa itu Dro yang ada sepeda motor terparkir disamping rumah" lalu Terdakwa bersama Sdr. Anton dan temannya melihat rumah tersebut ternyata rumah itu milik Korban Purwahyudi;
- Bahwa setelah melihat rumah Korban, kami kembali kerumah Terdakwa dan diteras rumah kami berbagi tugas;
- Bahwa tugas Terdakwa menunggu dan mengawasi sekitar rumah Korban di simpang jalan besar dekat rumah Korban dan membawa sepeda motor Korban setelah berhasil diambil oleh Sdr. Anton dan temannya, sedangkan tugas Sdr. Anton dan temannya yang mempunyai ide dan masuk kepekarangan rumah Korban kemudian mengambil sepeda motor Korban;
- Bahwa alat yang digunakan Sdr. Anton dan temannya untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah kunci bekas milik Terdakwa ;
- Bahwa mengambilnya dengan cara membuka paksa kunci stang sepeda motor Korban menggunakan kunci bekas tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor Korban untuk dijual dan hasilnya akan dibagi tiga;
- Bahwa maksud sepeda motor disimpan dirumah kosong milik keluarga Terdakwa disembunyikan sementara karena Terdakwa belum mendapatkan pembeli yang sesuai dengan harga yang Terdakwa inginkan;
- Bahwa rencananya akan dijual dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Anton dan temannya tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2017 dalam perkara penggelapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 5D9 jenis Vega ZR No.Pol: 3287 SJ No.Ka: MH35D9203J125767 No.Sin: 5D9-1125830 warna hitam tahun 2011;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 5D9 jenis Vega ZR No.Pol: 3287 SJ No.Ka: MH35D9203J125767 No.Sin: 5D9-1125830 warna hitam tahun 2011 atas nama Purwahyudi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak merk “KHK”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wib disamping rumah disamping rumah Sdr. Purwahyudi bin Hadiwiyono di RT. 004 RW. 002 Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama Sdr. Anton serta teman Anton telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 5D9 jenis Vega ZR No.Pol: 3287 SJ No.Ka: MH35D9203J125767 No.Sin: 5D9-1125830 warna hitam tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Sdr. Anton dan temannya masuk kepekarangan rumah Korban kemudian mendorong sepeda motor Korban yang ada di samping rumah Korban keluar halaman rumah Korban sampai kejalan, lalu sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa engkol/nyalakan lalu Terdakwa bawa pergi dari rumah Korban dan Terdakwa simpan di rumah kosong milik keluarga Terdakwa di Desa Talang Siku Sungai Lilin;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban Purwahyudi bin Hadiwiyono yang ia beli secara cash pada tahun 2011 dengan STNK dan BPKB atas nama Saksi Korban, dimana saat kejadian sepeda motor tersebut Korban parkir disamping rumah setelah pulang dari sholat jumat dan ketika malam harinya sekitar pukul 01.00 WIB ketika akan Korban masukkan sepeda motor telah hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut setelah berhasil Terdakwa bersama teman-temannya ambil kemudian disembunyikan di rumah kosong milik keluarga Terdakwa di Desa Talang Siku Sungai Lilin hingga sekitar 10 (sepuluh) hari karena Terdakwa belum mendapatkan pembeli yang sesuai dengan harga yang Terdakwa inginkan dimana rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan uangnya akan dibagi tiga bersama Sdr. Anton dan temannya, sedangkan untuk mengambil sepeda motor tersebut dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya tanpa seizin dari Saksi Korban selaku pemiliknya, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya pada pukul 01.00 WIB atau jam satu dini hari, dimana saat itu pemiliknya atau Korban sedang berada didalam rumahnya sedang menonton TV, sedangkan sepeda motor tersebut Korban parkirkan disamping rumah Korban, dalam kondisi dikunci stang dan rumah yang tertutup pagar namun pintu pagar tidak terkunci atau ditutup, sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil sepeda motor Korban dengan cara masuk kepekarangan rumah Korban melalui pintu pagar yang tidak dikunci lalu mengambil atau mendorong motor Korban sampai keluar pekarangan rumah Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Anton dan teman Anton serta sudah direncanakan terlebih dahulu dirumah Terdakwa saat berkumpul diteras rumah Terdakwa, dimana saat itu Sdr. Anton yang mempunyai ide dengan berkata "Rumah siapa itu Dro yang ada sepeda motor terparkir disamping rumah" lalu Terdakwa bersama Sdr. Anton dan temannya melihat rumah tersebut ternyata rumah itu milik Korban Purwahyudi, setelah melihat rumah Korban, mereka kembali kerumah Terdakwa dan diteras rumah Terdakwa berbagi tugas, dan untuk mengambil sepeda motor Korban tugas Terdakwa menunggu dan mengawasi sekitar rumah Korban di simpang jalan besar dekat rumah Korban dan membawa sepeda motor Korban setelah berhasil diambil oleh Sdr. Anton dan temannya, sedangkan tugas Sdr. Anton dan temannya yang mempunyai ide dan masuk kepekarangan rumah Korban kemudian mengambil sepeda motor Korban;
- Bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor Korban dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya menggunakan kunci kontak sepeda motor bekas milik Terdakwa yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Anton yaitu 1 (satu) buah kunci kontak merk "KHK", kemudian dengan kontak bekas tersebut Sdr. Anton dan temannya membuka paksa kunci stang sepeda motor Korban hingga sepeda motor dapat didorong dan dinyalakan oleh Terdakwa kemudian dibawa pergi dari rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta pernah dihukum tahun 2017 dalam perkara penggelapan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Endra Wibawa als Endro bin Jumar (alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis



Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wib disamping rumah disamping rumah Sdr. Purwahyudi bin Hadiwiyono di RT. 004 RW. 002 Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama Sdr. Anton serta teman Anton telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 5D9 jenis Vega ZR No.Pol: 3287 SJ No.Ka: MH35D9203J125767 No.Sin: 5D9-1125830 warna hitam tahun 2011, dengan cara Sdr. Anton dan temannya masuk kepekarangan rumah Korban kemudian mendorong sepeda motor Korban yang ada di samping rumah Korban keluar halaman rumah Korban sampai kejalan, lalu sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa engkol/nyalakan lalu Terdakwa bawa pergi dari rumah Korban dan Terdakwa simpan dirumah kosong milik keluarga Terdakwa di Desa Talang Siku Sungai Lilin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena sepeda motor tersebut telah didorong dari samping rumah Korban keluar pekarangan rumah Korban kemudian dikendarai sampai ke Desa Talang Siku lalu disimpan dirumah kosong milik keluarga Terdakwa, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang



yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban Purwahyudi bin Hadiwiyono yang ia beli secara cash pada tahun 2011 dengan STNK dan BPKB atas nama Saksi Korban, dimana saat kejadian sepeda motor tersebut Korban parkirkan disamping rumah setelah pulang dari sholat jumat dan ketika malam harinya sekitar pukul 01.00 WIB ketika akan Korban masukkan sepeda motor telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban Purwahyudi bin Hadiwiyono sedangkan Terdakwa maupun kedua temannya tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut, maka dengan demikian unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sepeda motor tersebut setelah berhasil Terdakwa bersama teman-temannya ambil kemudian disembunyikan dirumah kosong milik keluarga Terdakwa di Desa Talang Siku Sungai Lilin hingga sekitar 10 (sepuluh) hari karena Terdakwa belum mendapatkan pembeli yang sesuai dengan harga yang Terdakwa inginkan dimana rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan uangnya akan dibagi tiga bersama Sdr. Anton dan temannya, sedangkan untuk mengambil sepeda motor tersebut dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya tanpa seizin dari Saksi Korban selaku pemiliknya, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor Korban adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi tiga, namun dilakukan tanpa seizin pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian terhadap





pemilikinya, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang disebut “Hari” adalah waktu selama dua puluh empat jam, yang disebut “Waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan unsur diatas bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya pada pukul 01.00 WIB atau jam satu dini hari, dimana saat itu pemiliknya atau Korban sedang berada didalam rumahnya sedang menonton TV, sedangkan sepeda motor tersebut Korban parkirkan disamping rumah Korban, dalam kondisi dikunci stang dan rumah yang tertutup pagar namun pintu pagar tidak terkunci atau ditutup, sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil sepeda motor Korban dengan cara masuk kepekarangan rumah Korban melalui pintu pagar yang tidak dikunci lalu mengambil atau mendorong motor Korban sampai keluar pekarangan rumah Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan jam satu dini hari dan dilakukan dipekarangan rumah Saksi Korban yang tertutup pagar, maka dengan demikian unsur “Diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Anton dan teman Anton serta sudah direncanakan terlebih dahulu dirumah Terdakwa saat berkumpul diteras rumah Terdakwa, dimana saat itu





Sdr. Anton yang mempunyai ide dengan berkata “Rumah siapa itu Dro yang ada sepeda motor terparkir disamping rumah” lalu Terdakwa bersama Sdr. Anton dan temannya melihat rumah tersebut ternyata rumah itu milik Korban Purwahyudi, setelah melihat rumah Korban, mereka kembali kerumah Terdakwa dan diteras rumah Terdakwa berbagi tugas, dan untuk mengambil sepeda motor Korban tugas Terdakwa menunggu dan mengawasi sekitar rumah Korban di simpang jalan besar dekat rumah Korban dan membawa sepeda motor Korban setelah berhasil diambil oleh Sdr. Anton dan temannya, sedangkan tugas Sdr. Anton dan temannya yang mempunyai ide dan masuk kepekarangan rumah Korban kemudian mengambil sepeda motor Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang dengan kesepakatan bersama dan mereka memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.7.Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor Korban dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya menggunakan kunci kontak sepeda motor bekas milik Terdakwa yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Anton yaitu 1 (satu) buah kunci kontak merk “KHK”, kemudian dengan kontak bekas tersebut Sdr. Anton dan temannya membuka paksa kunci stang sepeda motor Korban hingga sepeda motor dapat didorong dan dinyalakan oleh Terdakwa kemudian dibawa pergi dari rumah Korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kunci kontak bekas milik Terdakwa yang bukan kunci aslinya, maka dengan demikian unsur “Dengan memakai anak kunci palsu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 5D9 jenis Vega ZR No.Pol: 3287 SJ No.Ka: MH35D9203J125767 No.Sin: 5D9-1125830 warna hitam tahun 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 5D9 jenis Vega ZR  
No.Pol: 3287 SJ No.Ka: MH35D9203J125767 No.Sin: 5D9-1125830  
warna hitam tahun 2011 atas nama Purwahyudi;

yang merupakan milik Saksi Korban Purwahyudi bin Hadiwiyono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Purwahyudi bin Hadiwiyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak merk "KHK";  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan rencana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endra Wibawa als Endro bin Jumar (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 5D9 jenis Vega ZR No.Pol: 3287 SJ No.Ka: MH35D9203J125767 No.Sin: 5D9-1125830 warna hitam tahun 2011;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 5D9 jenis Vega ZR No.Pol: 3287 SJ No.Ka: MH35D9203J125767 No.Sin: 5D9-1125830 warna hitam tahun 2011 atas nama Purwahyudi;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Purwahyudi bin Hadiwiyono;**

- 1 (satu) buah kunci kontak merk "KHK";

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Afrida Dewi Savitri, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sky